

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 11/MOU/DIR/2026
NOMOR: 31.HM.04.01/2026
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN JASA PERBANKAN DAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM KESEJAHTERAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-05-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NIXON L.P. NAPITUPULU**, selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 7 tanggal 4 Februari 2026 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0069965 tanggal 4 Maret 2026, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 01, Jakarta 10130, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ZUDAN ARIF FAKRULLOH**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 188/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 9 halaman

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyediaan jasa perbankan dengan kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit/pembiayaan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan dan Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang untuk selanjutnya disebut dengan "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai komitmen awal bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka pemanfaatan layanan jasa perbankan dan penyelenggaraan program kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 9 halaman

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan jasa layanan perbankan;
- b. penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. penyediaan perumahan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan skema yang berlaku pada **PIHAK KESATU**; dan
- d. bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual untuk menyediakan layanan apapun, mengungkapkan informasi apapun yang terkait, untuk berinvestasi maupun membayar biaya atau kompensasi apapun bagi **PARA PIHAK**, baik secara tegas maupun tidak secara tegas dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali mengenai Kerahasiaan, Pernyataan dan Jaminan, serta Penyelesaian Perselisihan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini tidak menyiratkan atau menimbulkan hubungan kemitraan, keagenan, usaha patungan, atau hubungan sejenis antara **PARA PIHAK**.

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Pasal 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KERJA SAMA

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan mengubah atau memperpanjang dapat menyampaikan usulan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Paraf:
Pihak Kesatu: Pihak Kedua:

Halaman ke-4 dari 9 halaman

Pasal 7

KORESPONDENSI PARA PIHAK

- (1) Semua pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan dengan surat menyurat atau *email* ke *contact person*. Surat menyurat harus dikirim dengan pos 'tercatat' atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir internal dari masing-masing **PIHAK** atau melalui surat elektronik ke alamat yang tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

U.p. : *Institutional Banking 1 Division (IBD 1)*

Alamat : Menara 2 BTN

Jl. HR Rasuna Said Kav 1B Superblok II Kawasan
Kuningan Persada, Jakarta Selatan 12980

Telepon : (021) 6336789

Email : ibd1@btn.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Badan Kepegawaian Negara

U.p. : Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur, 13640

Email : kdn@bkn.go.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku surat pengantar atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kerja ke-2 (dua) sejak tanggal penerimaan, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat dan adanya tanda terima pengiriman dan berubahnya status pengiriman menjadi diterima dikirim; atau
 - c. pada hari kerja yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *email* yang dibuktikan dengan pencatatan secara elektronik tanpa adanya pemberitahuan kegagalan pengiriman.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



- (3) Jika suatu pemberitahuan diterima setelah jam 17.00 WIB hari kerja atau pada hari yang bukan hari kerja, maka pemberitahuan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Untuk kepentingan Nota Kesepahaman ini, hari kerja ialah hari di mana bank umum di Jakarta buka dan menjalankan kegiatan operasionalnya.
- (4) Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau status *report* TERKIRIM untuk pengiriman menggunakan *email*).
- (5) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka alamat dan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas atau alamat yang diberitahukan terakhir kepada **PIHAK** lainnya secara hukum adalah alamat dan wakil yang sah dan berlaku.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen, dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Nota Kesepahaman ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing- masing **PIHAK**. Para Pegawai dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Nota Kesepahaman ini maupun atas data/keterangan, dokumen, dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing- masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 9 halaman

- a. disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya);
 - b. data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi; atau
 - c. atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan rencana kerja sama serta untuk pelaksanaan dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain, oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji untuk tidak akan mengambil keuntungan bagi kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri oleh **PARA PIHAK**. Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masing-masing **PIHAK**, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini, wajib mengembalikan, menghapus, dan memusnahkan semua Informasi Rahasia yang dimiliki oleh **PIHAK** lainnya yang berada dalam penguasaan masing-masing **PIHAK** kecuali Informasi Rahasia yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap harus disimpan, terhadap Informasi Rahasia mana kewajiban merahasiakan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku.

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

- (7) Selain terkait kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, bahwa masing-masing **PIHAK** wajib melaksanakan Pelindungan Data Pribadi dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan masing-masing **PIHAK** mempunyai kewenangan untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** memberikan data dan informasi yang benar dan akurat kepada **PIHAK** lainnya sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pihaknya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya, atau merupakan suatu cidera janji berdasarkan perjanjian tertentu.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu penambahan (adendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


NIXON L.P. NAPITUPULU
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,


ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Kepala Badan Kepegawaian Negara